



PUTUSAN

Nomor 0338/PdtG/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BRI (BUMN), tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada EMI HERAWATI, SH,MH, Advokat yang berkantor di Jin.Van Iskandar Baksir No.02 Rt.II, Kelurahan Citra Dalam, Kecamatan Teluk Segara Kata Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 58/338/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 16 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT, Spog bin Sarfuni, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zico Junius Fernando.SH.MH; Arifin Daud,SH,MH dan Zetriansyah,SH Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Bumi Refflesia yang beralamat di Jin. Mahakam Raya No. 8,Kelurahan Lingskar Barat Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Jun] 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 65/338/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 07 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai

sebagai
"**TERGUGAT**"; Pengadilan
Agama tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;



C
p



isia

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi dan telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 16

Mei 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 24 Juli 2005 telah dilangsungkan prosesi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat di Bengkulu;
2. Bahwa prosesi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.07.4/PW.01/171/8/09 dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya oleh Pegawai Pencatat nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani hidup berumah tangga selaku suami istri;
4. Bahwa dari hasil perkawinantara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir Tanggal 17 Februari 2009 sekarang sudah berumur 7 (tujuh) Tahun.
5. Bahwa beberapa lama setelah menikah Penggugat melanjutkan pendidikan spesialis kandungan (Spog) di Palembang sedangkan Tergugat tinggal sendiri di Bengkulu .
6. Bahwa selama Tergugat menjalani pendidikan spesialis kandungan di Palembang , Penggugat tidak ada yang menemani sedangkan Penggugat merantau tidak punya keluarga di Bengkulu;
7. Bahwa pada Tahun 2009 setelah memperoleh izin dari Tergugat, orang tua dan saudara Penggugat tinggal di Bengkulu untuk menemani dan mengasuh anak Penggugat yang baru lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak orang tua dan saudara tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan rumah tangga mulai diwarnai keributan akar masalah dari pertengkaran yang timbul karena Tergugat tidak suka



keberadaan orang tua dan saudara Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa Tergugat pernah meminta agar orang tua dan saudara Penggugat kembali ke tempat asalnya atau pindah ke tempat lain, namun Penggugat tidak mau karena ibu Penggugat sakit permanen (tidak dapat berjalan) dan Penggugat tidak percaya jika pengasuhan anaknya diserahkan kepada orang lain selain ibu dan saudaranya;
10. Bahwa puncak dari keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan September 2015 pemicunya Tergugat marah kepada saudara Penggugat setelah terjadi keributan itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini (tujuh bulan) tidak pernah kembali;
11. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak maka selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar atau menanyakan kabar istri dan anaknya serta tidak memberikan naskah lahir dan bathin kepada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari solusi agar Tergugat tersentuh hatinya untuk kembali kepada anak dan istri, tetapi segala usaha Penggugat sia-sia karena Tergugat bersikukuh untuk bercerai dari Penggugat;
13. Bahwa pada bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk bercerai, dan Tergugat sudah menandatangani persetujuan bercerai di hadapan notaris yang disaksikan oleh atasan Tergugat;
14. Bahwa anak buah hasil perkawinan dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Menurut kompilasi hukum Islam anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama ditinggal dari September 2015 sampai perkara ini diproses di Pengadilan Agama, kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Penggugat tidak kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta) perbulan. Maka biaya yang sudah Penggugat keluarkan untuk kebutuhan anak adalah : 8 bulan x Rp 5.000.000,- = Rp 40.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa semua kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban Tergugat sebagai orang tua untuk anaknya, maka sudah selayaknya kebutuhan anak selama bulan sebesar Rp 40.000.000,- dikembalikan kepada Penggugat;

17. Bahwa untuk kepentingan psikhis dan psikologis anak kedepan agar terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan dan napkah lahir anak , maka sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai seorang ahli spesialis kandungan yang mempunyai penghasilan yang besar maka, sudah sepatutnya napkah anak yang bernama , diberikan 1/3 bagian dari penghasilan kotor Tergugat yang dipotong setiap bulan dari Bendahara gaji Tergugat.

18. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan dan masih berstatus istri Tergugat sampai saat ini, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk mendapat napkah selama Penggugat ditinggalkan (napkah lampau) dengan rincian;

1. Biaya sandang pangan/bulan; Rp 5.000.000,-

2. Biaya kesehatan dan kebugaran/bulan: Rp2. 000.000,-

3. Tagihan telpon, PDAM, PLN/bulan: Rp 2. 000.000,-

4. Biaya lain-lain (tak terduga): Rp 300.000,-

Jumlah seluruhnya Rp 9.300.000 x 8 bulan: Rp 74.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

19. Bahwa sudah selayaknya napkah masa lampau tersebut merupakan

kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk diserahkan kepada Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat sudah

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena tidak mungkin lagi akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan tuntunan Islam dan tujuan perkawinan

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan NO. 1

Tahun 1974.;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai
berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari
Tergugat (TERGUGAT.) didepan sidang
Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bedara dalam masuhan Penggugat;
4. Menghyukum Tergugat untuk membayar nafkah anak 1/3 dari gaji
kotor
Tergugat setiap bulan yang dipotong langsung oleh Bendahara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak Penggugat
dan Tergugat sebesar Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah)
kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar
Rp.
74.400.000,-(tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang•

undangan yang

berlaku.- SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS),

pada rumah sakit RSUD Kaur Bagian kebidanan dan kandungan RSUD
Kaur Propinsi Bengkulu sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu
harus memperoleh surat keterangan Untuk melakukan perceraian dari
pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Tergugat bekerja ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas
Tergugat telah menyerahkan surat rekomendasi atasan langsung pada
rumah sakit (RSUD) Kaur Bagian kebidanan dan kandungan (RSUD)
Kaur nomor

445/334/RSUD-K/VIII/2016 tanggal 19 Agustus
2016;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak
berhasil sedangkan mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan
Tergugat dengan mediator **Drs.H.GUSNAHARI, SH,MH** berdasarkan
hasil laporan mediator tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 juni 2016, ternyata gagal, maka dibacakanlah Gug1



yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perobaha

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergu a telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Akta Nikah No. KK. 07. 4/PW. 01 /171 / 8/09;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani hidup berumah tangga selaku suami-istri;
4. Bahwa benar hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama lahir Tanggal 17 Februari 2009 dan sekarang berumur 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa beberapa lama setelah menikah Penggugat melanjutkan pendidikan spesialis kandungan (SpOG) di Palembang sedangkan Tergugat tinggal di Bengkulu;
6. Bahwa yang dimaksud Tergugat yang dapat tinggal di rumah hanya orang tua yakni Ibu dan adiknya yang bernama Redha sementara saudaranya yang lain tidak diizinkan oleh Tergugat untuk ikut tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat, karena sudah dewasa dan mengakibatkan bertambahnya beban bagi Tergugat;
7. Bahwa Tergugat selaku suami adalah pemimpin rumah tangga dan hanya sekali seminggu pulang ke rumah bersama yang beralamat di Kota Bengkulu. Pada saat pulang ke rumah saudara Penggugat , sering dilihat Tergugat bangun siang dan tidak bekerja, sehingga pernah ditegur oleh Tergugat supaya saudara Penggugat tidak usah tinggal di rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat ditegur saudara



Penggugat tidak terima dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam Tergugat dengan senjata tajam yakni parang;

8. Bahwa tidak benar Tergugat menyuruh ibu Penggugat pindah ke tempat

lain, yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga ingin punya tempat tinggal sendiri dan orang tua Penggugat dibuatkan rumah disebelah rumah Penggugat dan Tergugat. Tujuannya agar orang tua Penggugat tidak ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan membuat rumah di samping rumah Penggugat dan Tergugat maka Penggugat masih bisa memperhatikan dan merawat orang tua Penggugat yang sakit, jadi rumah tangga bisa berjalan dengan baik, orang tua Penggugat tetap diperhatikan namun usulan tersebut tidak disetujui oleh Penggugat dan untuk saudara Penggugat yang bernama Riki memang bukan tanggung jawab Tergugat karena saudara Riki sudah dewasa. Bahwa orang tua yakni Ibu Penggugat yang sakit permanen tidak bisa melakukan pekerjaan, jadi tidak mungkin mengasuh dan saudara Penggugat juga tidak pernah mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Yang benar adalah pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat (bibi);

9. Bahwa benar memang terjadi cecok mulut antara saudara Penggugat yang bernama Riki dengan Tergugat, dari cecok tersebut saudara Penggugat mengancam Tergugat dengan senjata tajam yakni parang sehingga Tergugat meninggalkan kediaman atau rumah bersama karena jiwa Tergugat merasa terancam;

10. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat adalah pada bulan Oktober

2015 dan memang tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memblokir nomor handphone Tergugat akan tetapi Tergugat masih membayar ansuran kredit mobil dan rumah sampai dengan bulan Desember 2015;

11. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya untuk adanya perdamaian, baik melalui Penggugat sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, akan tetapi yang benar adalah Tergugat
pernah berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Perdamaian melalui Tim Kuasa Hukum rg.

ji,

keluarga Tergugat akan tetapi segala upaya yang dt



menemui
kesepakatan;

12. Bahwa TALAK telah dijatuhkan oleh Tergugat sejak tanggal 4
Januari

2016 dan ditandatangani oleh Penggugat bulan Maret 2016, sejak
jatuh talak tersebut maka kewajiban dan hak Tergugat kepada
Penggugat tidak ada lagi;

13. Bahwa benar anak yang belum *Mumayyiz* adalah hak asuh ibu
akan

tetapi dalam persidangan ini Tergugat meminta kepada Majelis
Hakim agar kuasa asuh diberikan kepada Tergugat karena menurut
Tergugat, Penggugat adalah wanita yang sibuk bekerja sehingga tidak
mempunyai waktu untuk memperhatikan dan merawat anak selain
itu Penggugat mempunyai tanggungan orang tua dan adik, sehingga
beban Penggugat berat, dengan alasan tersebut demi kepentingan
dan tumbuh kembang anak dimintakan agar hak asuh anak
diberikan kepada Tergugat agar beban Tergugat tidak terlalu berat
nantinya;

14. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2015
dan biaya sekolah serta pakaian anak tetap Tergugat berikan, jika
Penggugat menghitung biaya yang dikeluarkan untuk biaya anak
Tergugat dan Penggugat, maka Tergugat akan memberikan biaya
makan sebesar Rp.

1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan. Sejak
Tergugat meninggalkan Penggugat yakni sejak bulan Oktober
2015 sampai dengan bulan Mei 2016 yakni selama 8 bulan, maka
sebagai tanggung jawab Tergugat terhadap anak, maka akan
Tergugat berikan yakni sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta
Rupiah) setelah putusan dibacakan dan tanggung jawab ini akan
terus Tergugat lakukan sampai anak dewasa dan Tergugat juga
meminta agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat untuk
dapat berkomunikasi, menemani anak dan turut serta mengasuh



anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat meminta juga kepada

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Tergugat bersedia memberikan biaya makan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Rupiah) setiap bulan. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat yakni sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 yakni selama 8 bulan, maka sebagai tanggung jawab Tergugat terhadap anak, maka akan Tergugat berikan yakni sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) setelah putusan dibacakan dan tanggung jawab ini akan terus Tergugat lakukan sampai anak dewasa;
16. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak patuh kepada Tergugat selaku suami maka sebagai istri, Penggugat telah Nuzuz dan tidak ada nafkah bagi istri yang Nuzuz dan pada tanggal 4 Januari 2016 Tergugat telah menjatuhkan TALAK I kepada Penggugat;
17. Bahwa tidak layak nafkah masa lampau diberikan kepada Penggugat karena telah Nuzuz sebagai istri dan telah dijatuhkan TALAK I. Bahwa Penggugatlah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. Sifat-sifat dan kebiasaan buruk Penggugat diantaranya Penggugat adalah istri yang tidak taat terhadap suami. Penggugat memiliki jiwa/emosi yang sulit terkontrol. Jika terjadi hal yang tidak dikehendaki Penggugat maka Penggugat sering marah-marah yang tidak jelas dan sering memaki Tergugat.
18. Bahwa apabila Penggugat telah beketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, maka Tergugat setuju dengan adanya TALAK I yang sudah dijatuhkan, maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Bengkulu berkenan memutuskan:
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, sebagian atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menetapkan hak asuh anak atas nama..... kepada Tergugat.
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[
p



sia

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut kembali ditanggapi oleh Kuasa Penggugat melalui Repliknya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Serita Acara;

Bahwa Replik dari Penggugat ditanggapi lagi oleh kuasa Tergugat melalui Oupliknya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ouplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.4/PW.01/171/III/09 tanggal 16 Maret 2009. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama DAFFA ALPARABBY ATAYA lahir Tanggal 17 Februari 2009 nomor AL.610.0019355 tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;
3. Fotokopi surat Persetujuan bercerai/Talak antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal Maret 2016 yang diketahui oleh Lurah dan camat Singgaran Pati Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

- I. Raihanah binti Sutan Abidin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Perumnas Citra Arka Kapuas Blok 2, RT.20 RW. 002 Kelurahan Lingkar Barat





- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah masih tinggal di Aceh sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Bengkulu di rumah Pakwo Tergugat di Jalan Hibrida;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkar Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik rajin beribadah dan pintar mengurus anak dan tidak pernah keluar malam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak Tergugat melanjutkan pendidikan Spesialis kandungan di Palembang;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena tidak setuju dengan keberadaan keluarga Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, Tergugat sudah mulai jarang pulang dan mulai marah-marah tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat,
 - kecuali hanya ada komunikasi tentang urusan anak di sekolah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



2. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Seorum mubil,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id tempat kediaman di 2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.20

Kelurahan Lingkar

Kecamatan Gading

Bengkulu, dibawah sumpah menerangk

berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Bengkulu di rumah Pakwo Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkar Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik tidak pernah terlibat hal yang dilarang agama dan Pemerintah serta sangat sayang dengan anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak setuju dengan keberadaan saksi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, kecuali hanya ada komunikasi tentang urusan anak di sekolah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:



C
p



sia

1. Fotocopy Kartu Keluarga an. dr. Bobby Fitriantoni, Spog bin Sarfuni Nomor. 177102112070044, yang sudah diberi materai cukup dan aslinya belum ada, lalu Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotocopy surat persetujuan bercerai dari Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor. KK.07.4/PW.01/171/111.09, tanggal 16 Maret 2009 yang sudah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 945/MENKES/SK/2009, tentang Penunjukan peserta penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Surat Rekomendasi atasan langsung Nomor. 445/RSUD•KNIII/2016, yang sudah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Potocopy Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 003/KVNII/21703/KEP/2008, yang sudah diberi materai cukup dan SK asli di bank lalu Ketua Majelis memberi tanda T.6;
7. Fotokopy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor. 823-999, yang sudah diberi materai cukup dan SK asli di Bank lalu Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor. 841-1119, yang sudah diberi materai cukup dan SK asli di Bank lalu Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopy Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor. 821.-1119, yang sudah diberi materai cukup dan SK asli di Bank lalu Ketua majelis diberi tanda T. 9;
10. Fotocopy Surat kartu Pegawai No. 002/KR.VII/KARPEG/2006, yang sudah diberi materai cukup dan asli tidak ada, lalu Ketua Majelis diberi tanda T. 10;
11. Fotokopy Surat Kartu Tanda Penduduk, yang sudah diberi materai cukup dan asli tidak ada, lalu Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/11.D...i?

12. Fotokopy daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pemer ☒ h K bull'a
Bengkulu Tengah bulan September 2016, yang sudah diberi m
ter asc t i
lalu Ketua Majelis diberi tanda T. 12;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan tiga orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1. umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan. tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pakwo Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan
Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 4 (empat) tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak setuju dengan Keluarga Penggugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberi nafkah untuk anak dan
kebutuhan Penggugat seperti bayar listrik, bayar honor Prifat anak dan kebutuhan anak disekolah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi Tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam,  paa ...  
berkerja , tempat kediaman di

Kota Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah Pembantu /mengurus rumah tangga Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan

Tergugat;

- Bahwa Setelah menikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di

Lingkar Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki•

laki, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena dengan keluarga Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat terutama adik laki-laki Penggugat yang tidak ada pekerjaan dan kalau ditegor marah-marah dengan Tergugat malah pernah mengancam Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terahir, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberi nafkah untuk kebutuhan

anak saja;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI 3, umur 23 tahun pekerjaan Mahasiswa tempat tinggal Kabupaten Bengkulu Selatan,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang guru pripat dari anak Penggugat dan



Tergugat tiga hari dalam seminggu yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung R

putusan.mahkamahagung.go.id



esia

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh anak satu orang yang sekarang berada pada Penggugat;

- Bahwa saksi mendidik anak Penggugat dan Tergugat mulai dari sekolah TK dan sekolah SD sampai sekarang lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya ;
- Bahwa saksi pernah dititipkan oleh Tergugat uang iuran sekolah anaknya dan uang les pripatnya sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi pernah juga dititipi oleh Tergugat baju sekolah , tas dan lain-lain keperluan sekolah anaknya;
- Bahwa Tergugat sering menanyakan perkembangan anaknya pada saksi

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang baik terhadap anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak

kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya serta reflik dan dupliknya yang termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada rumah sakit RSUD Kaur Bagian kebidanan dan kandungan RSUD Kaur Propinsi Bengkulu sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



memperoleh surat keterangan Untuk melakukan perceraian dari pejabat yefi

berwenang pada Instansi tempat Tergugat bekerja dan Terquqat telah

menyampaikan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan dengan nomor

; 445/334/RSUD-KNIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 (bukti T.5), maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016

Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator **Drs.H.AGUSNAHRI, SH,MH** tanggal 03 Mei 2016 ternyata gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 24 Juli

2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. KK.07.4/PW.01/171/8/09 tanggal 16 Maret 2009. di beri tanda



(T.3);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Gugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hubungan Tergugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Penggugat kurang harmonis dan Tergugat sering kali emosi riil sehingga terjadi pertengkaran serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat. Diantara hal yang dibantah oleh Tergugat adalah berkenaan dengan penyebab terjadinya pertengkaran dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang terdekatnya sebagai saksi yaitu Raihanah binti Sutan Abidin **dan** SAKSI 1 serta saksi dari Tergugat sebanyak 3 orang yaitu : SAKSI 1 dan Megawati binti Mearis serta Retno Mayasari binti Anton kelima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak pertengahan bulan September 2015 sudah tidak ada

kecuali r{gi

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya disebabkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya terhadap Penggugat yaitu berupa nafkah dan anak Penggugat akibatnya mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kelima saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kelima saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi serta duplikat akta nikah yang pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 24 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. KK.07.4/PW.01/171/8/09 tanggal 16 Maret 2009. di beri tanda (T.3);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 10 bulan sampai sekarang ;

Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena rumah tangga Tergugat dipengaruhi oleh pihak ketiga serta Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, sedangkan upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



sia

Bahwa Penggugat di dalam menyatakan tetap pada kesimpulannya

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan atas perceraian tersebut serta menuntut kepada Tergugat atas kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala keluarga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara keduanya selama lebih kurang 10 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266 K./AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 44 K /AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 dapatlah diambil kaedah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua be/ah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara

terus menerus ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kurun waktu selama lebih kurang 10 bulan
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dil
puti



sia

dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi apa lagi antara keduanya telah membuat surat kesepakatan untuk bercerai sebagai mana bukti T.2 ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;


Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan perihal telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak 10 bulan yang lalu, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai m...
menyatakan:

C...-4 CJ-A...Ji J...ali...JI y...J

Artinya: "Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

Uj...y...t...Wl! 0.1... 'i... -4...I... WW

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua
suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik "-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah
merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara
Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah
rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan
untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya
menuntut kepada Tergugat berupa :

1. Menceraikan Penggugat RINA PURNAWAN SARI Binti ALWANDI) dari
Tergugat (dr. BOBBY FITRIANTONI. SpOG Bin SARFUNI) didepan
sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bedara dalam masuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak 1/3 dari gaji kotor
Tergugat setiap bulan yang dipotong langsung oleh Bendahara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak Penggugat
dan Tergugat sebesar Rp.40.000.000(empat puluh juta rupiah) kepada
Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.
74.400.000,-(tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat juga
menuntut hak asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat
bernama DAFFFA ALPARABBY ATAY yang lahir pada tanggal 17 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di Bengkulu (Bukti P.2) Umur 7 Tahun, dan ternyata beir
mfl.r" ; }

jawaban dan tanggapannya Tergugat menyatakan keberatan ;e.D..? iik
tersebut dipelihara oleh Penggugat, karena dengan alasan bahwa
Penggugat orangnya sangat sibuk;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian untuk urusan Hadhonah
ini, Majelis Hakim perlu menelaah dan meneliti apakah Penggugat sebagai
seorang yang akan mengasuh anak tersebut memenuhi syarat seperti yang
ditentukan oleh Undang Undang, sehingga anak yang akan diasuhnya nanti
benar-benar merasa nyaman, terlindungi, dan dapat bertumbuh kembang
seperti layaknya anak-anak pada umumnya,-

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dan
berdasarkan keterangan saksi, bahwa untuk dan terhadap diri pribadi
Penggugat tidak terbukti adanya halangan hukum yang dapat menggugurkan
hak Hadhonah Penggugat sebagai pengasuh dari anak tersebut dengan
kata lain Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk
mengurus anak-anak dengan baik,-

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ada alasan hukum yang
menggugurkan hak Hadhonah tersebut, dan selama persidangan walau
dengan segala kekurangannya, tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang
tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, serta telah
ternyata pula berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Tergugat, anak
Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur atau belum
mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,
pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya. Oleh
karena itu permohonan Penggugat agar anak diasuh dan dipelihara oleh
Penggugat sebagai ibu kandungnya **dapat dikabu/kan** ,-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,
walaupun anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan hak
pengasuhannya jatuh kepada Ibu kandungnya, namun oleh Undang Undang
hubungan anak dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya tidak boleh
diputuskan, sekalipun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
telah berakhir. Pasal 51 Ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit
puti



isia

Asasi Manusia (HAM), menegaskan bahwa setelah putusanya perkawinan, seorang mantan suami/istri tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dan lebih spesifik lagi Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menetapkan memberikan hak penuh kepada Tergugat sebagai Ayah kandung dari anak bernama DAFFFA ALPARABBY ATAY untuk menjenguk, bertemu, mengajak jalan-jalan, dan memberi kasih sayang dengan anak tersebut, begitu pula sebaliknya, atas sepengetahuan Penggugat selama tidak mengganggu aktivitas anak, serta selalu bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat juga menuntut agar Tergugat selaku Ayah kandung anak bernama DAFFFA ALPARABBY ATAY yang lahir pada tanggal 17 Februari 2009 dibebankan untuk memberikan Nafkah/biaya hidup Anak tersebut setiap bulannya 1/3 dari gaji Tergugat yang dipotong langsung dari bendaharawan gaji tempat Tergugat bekerja;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemotongan langsung gaji Tergugat agar diberikan kepada Penggugat setiap bulan atas kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana dalam Peraturan Pemerinath Nomor: 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor:10 tahun 1983 pasal 4 ayat (4) huruf (c) tentang gaji. Tergugat sebagai Pegawai Negeri dan dipertegas dalam Surat Edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 bagian II Nomor: 16 telah begitu jelas bagian mantan Isteri Tergugat sebagai PNS maupun tata cara pemotongan dan pengambilannya, berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan telah diaturnya dalam aturan yang mengatur tentang gaji dan lain sebagainya bagi PNS yang bercerai, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkannya dan tidak perlu mencantumkan dalam amar Putusan sebagaimana yang dituntut Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, karena itu sudah merupakan aturan disiplin seo ri'g peg

Negeri Sipil dalam intansi masing-masing yang sudah sepatutnya

setiap terjadinya perceraian yang status Pegawai negeri Sipil,
karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan.-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat didalam Jawaban dan Dupliknya menyatakan, bahwa sebagai orang tua (Ayah), Tergugat akan tetap bertanggung jawab terhadap biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak tersebut, akan tetapi mengenai nilai/ besaran jumlahlah, Tergugat keberatan jika harus sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut; karena jumlah tersebut terlalu berlebihan jika dilihat dengan kacamata, bahwa Anak tersebut masih dibawah umur dan baru berusia 1 Tahun, sehingga belum terlalu banyak kebutuhan hidupnya, lagi pula Penggugat saat ini masih bekerja dan mempunyai penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat dan tanggapan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Tergugat sebagai seorang Ayah tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak tersebut, hal mana merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang Ayah terhadap anaknya; ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan; Hanya saja mengenai jumlah atau besaran nilai uang yang harus diberikan Tergugat tersebut harus pula mengacu kepada ketentuan Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yang menggariskan harus didasarkan kepada kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan fakta bahwa Tergugat yang bekerja sebagai pegawai Negeri dan seorang dokter spesialis di rumah sakit, maka demi kepentingan anak, kesejahteraannya, kesehatannya, sehingga bisa bertumbuh-kembang

secara normal, wajar dan baik, maka Majelis berpendapat, wajar,

layak, berkemampuan, serta memenuhi rasa keadilan apabila

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat dibebankan untuk membayar dan memberikan

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah/biaya hidup anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.

1.500.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



(sejuta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan, Kesehatan, dan dan

Tergugat dihukum untuk itu, bahwa terhadap tuntutan dari Penggugat tentang

Menimbang,

nafkah lampau anak Penggugat dengan Tergugat bernama DAFFFA ALPARABBY ATAY yang lahir pada tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) perbulan selama 8 bulan. Dengan demikian Rp 5.000.000 X 8: Rp 40.000.000;(empat puluh juta rupiah) bahwa terhadap tuntutan dari Penggugat tentang nafkah anak masa lampau, Tergugat menyatakan berkeberatan bahkan Tergugat pernah memberi uang untuk anaknya sebanyak Rp.1.000.000.-/ bulan dan keperluan lainnya terhadap anak tersebut, maka menurut Majelis hakim kewajiban Tergugat sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah **Lil Intifa'** bukan **Lil Tamlik**, maka kelalaian Tergugat tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah/lampau untuk anak) tidak bisa digugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003

Tanggal 23 Maret

2003, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah (lampau) anak, harus dinyatakan tidak diterima (**Niet On Vankelijk Verklaart**);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semenjak

berpisah tempat tinggal selama 8 bulan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya sandang pangan/bulan; Rp 5.000.000,-
2. Biaya kesehatan dan kebugaran/bulan: Rp. 2.000.000,-
3. Tagihan telpon, PDAM, PLN/bulan: Rp 2.000.000,-
4. Biaya lain-lain (tak terduga): Rp 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya Rp 9.300.000 x 8 bulan: Rp 74.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang nuzuz dan Penggugat sudah ditalakkan oleh Tergugat sejak tanggal 4 Januari 2016 berarti tidak adalagi kewajiban Tergugat memberi nafkah terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap dibebani membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat yang jumlahnya dipertimbangkan pada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya juga menuntut Nafkah Lampau (Madhiah) yang dilalaikan Tergugat. dengan dalil bahwa sejak bulan September 2015 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya lagi sebagai kewajiban sampai dengan perkara ini disidangkan, sehingga sampai dengan saat ini telah berlangsung lebih kurang 8 bulan lamanya, karenanya Penggugat menuntut agar nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat sejak bulan September 2015 sampai dengan sekarang ini dapat dibayarkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawaban dan tanggapannya menyatakan. bahwa Tergugat tidak berkewajiban lagi memberi nafkah terhadap Penggugat, karena Tergugat telah dijatuhi Talak sejak tanggal 4 Januari 2016 lagi pula Tergugat menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri yang nusyus.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya dasar hukum Penggugat menuntut hak Nafkah Lampau yang disangkal Tergugat dengan alasan Penggugat nuzuz, maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 80 Ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI); Pasal tersebut menyatakan bahwa suami berkewajiban memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Istrinya, kecuali istri bersikap Nusyuz; sedangkan dalam perkara aquo adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat tidak terbukti Nusyuznya Tergugat sebagai istri, sebab terlepas dari alasan apapun yang melatarbelakangi berpisahnya kedua pihak, ternyata justeru Tergugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat harus dinyatakan tetap "Tamkin" sebagai istri. Dengan demikian menurut Majelis, Penggugat sebagai istri tetap berhak atas Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat selama 8 Bulan tersebut, dan Tergugat sebagai suami wajib untuk memenuhinya, dan bahkan bila tidak dibayarkan menjadi hutang



Tergugat; ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/AG/2005, tanggal 23 Maret 2005, dan sejalan pula dengan dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II, Halaman 175, yang berbunyi :

Artinya: "Apabila Istri Tamkin (patuh dan taat), Suami berkewajiban memberikan nafkah wajib kepadanya; Manakala suami tidak memberikan nafkah wajib hingga lewat waktu, maka itu menjadi hutang suami, dan hutang tersebut tidak gugur dengan telah lampaunya waktu " ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nilai/jumlah Nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat, oleh karena didalam surat gugatannya dengan jumlah Rp 74.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);Majelis berpendapat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai nafkah anak tersebut diatas, maka dirasa layak dan patut, serta Tergugat dianggap mampu apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau sebulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 8 (delapan) bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang• Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat di kabulkan sebahagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor



50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat,

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama OAFFA ALPARABBY ATAYA lahir Tanggal 17 Februari 2009 sekarang sudah berumur 7 (tujuh) Tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah masa lampau (madiyah) kepada Penggugat sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senen tanggal 18 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Ors. Musiazir sebagai Hakim Ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Ora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauza. M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 bertepatan dengan 5 Muharram 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Nusri Bartu Bara, S.Ag, SH dan Ora. Fauza. M serta dibantu oleh Saibu, S.Aga sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;



Hakim

Hakim Anggota,

Nusri
B. Ag., S.H.

D. M

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 135.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |

Jumlah

Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).